

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian hukum empiris, yang artinya penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis data berupa peristiwa kejadian yang ada di masyarakat.¹

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang berfokus pada pengumpulan data secara langsung melalui interaksi dengan informan yang telah ditentukan, yakni Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data berupa pendapat dan alasan yang diperoleh secara langsung dari informan melalui penelitian dengan wawancara di lapangan.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dari penelitian kualitatif berawal dengan asumsi-asumsi, sudut pandang dunia, dan studi mengenai masalah penelitian yang bertujuan

¹ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Unigres Press, 2023), 138.

menggali makna yang dianggap berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan oleh individu maupun kelompok.²

Dengan pendekatan deskriptif kualitatif memberikan pertanyaan kepada informan terhadap penelitian yang dilakukan peneliti, kemudian data-data tersebut dikumpulkan diolah dan di analisis dalam bentuk uraian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian mengenai pendapat ulama tentang nafkah dari hasil NAPZA dilakukan di Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh.

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu:

1. Jl. Sengaji Hilir Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh
2. Jl. Veteran Gg. Kinibalu Kel. Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh
3. Jl. Sengaji Hilir Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh
4. Jl. Merpati RT. 13 Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh

² John W. Creswell, *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches*, 2 ed. (United States of America: Sage Publications, 2007), 19.

5. Jl. Angah Wira Praja Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh
6. Jl. Pendreh Gg. Nusantara III RT. 033 Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh
7. Gg.Kuala Lumpur Jl. Sengaji Hilir Rt.07 Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Kota Muara Teweh

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti menemukan kasus yang mana seorang kepala keluarga menafkahi anak dan istri menggunakan uang dari hasil penyalahgunaan narkoba.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian hukum adalah sesuatu yang diteliti baik benda, lembaga, atau orang yang mempunyai data tentang permasalahan hukum yang terjadi dilapangan, dan dapat memberikan sumber informasi tentang hal-hal yang diperlukan dalam sebuah penelitian.³ Yang mana subjek yang diteliti pada penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang informan yang aktif berdakwah atau aktif memberikan tausiah, yaitu Ulama yang ada di Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh.

- 1) Ust. H. Marjuan Ruslan Ba'ah

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2013), 37.

- 2) Ust. Muhammad Royani
- 3) Ust. H. Sugiannor
- 4) Ust. Muhammad Fadli
- 5) Ust. Rahmat Aliyansyah
- 6) Ust. Safrullah
- 7) Ust. Muhammad Yamani

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang dijadikan sebagai titik perhatian dalam suatu penelitian.⁴ Adapun objek penelitian yang diteliti dari penelitian ini, adalah:

- a. Pendapat para ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil NAPZA.
- b. Alasan dan dasar hukum para ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil NAPZA.

D. Data dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai sesuatu yang dicari atau ditemukan pada saat penelitian.⁵ Adapun data yang dicari pada penelitian ini adalah:

1. Data

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 48.

⁵ Rahmadi, 70.

Data yang didapat dari penelitian ini adalah identitas dari informan, meliputi: Nama, tempat tinggal dan keaktifan dalam berdakwah. Serta data mengenai pendapat dan alasan ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang nafkah dari hasil NAPZA.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara langsung terhadap Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Penentuan informan ini didasarkan pada kesediaan dan kesiapan mereka. Selain menggunakan data primer penulis juga menggunakan data sekunder yang memberikan penjelasan tentang dengan data utama, seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan lainnya yang relevan dengan penelitian ini, yang mana akan memberikan wawasan tambahan untuk mendukung analisis yang dilakukan penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Teknik interview atau wawancara, peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan informan yaitu Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara secara lisan sehingga dapat mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan yang bisa didapatkan keterangannya langsung dari informan. Dengan tujuan untuk mencari informasi tentang nafkah dari hasil

NAPZA dan apa alasan serta dasar hukum dari pendapat para ulama tersebut.

F. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian terkumpulkan, peneliti melakukan pengolahan data (*data processing*). Pengolahan data adalah mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah menjadi runtut, sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.⁶

Pengolahan data yang digunakan adalah:

1. Editing, yaitu peneliti mengolah data dengan cara memeriksa dan menentukan serta memperbaiki data yang telah di dapat, dan melakukan penyempurnaan data tersebut. Lalu memilah data atau klasifikasi data, untuk menyimpulkan serta memilih data yang akan disajikan dalam penelitian ini.
2. Deskripsi, pada tahap ini merupakan lanjutan dari tahap sebelumnya yang mana pada tahap ini peneliti akan mengolah data yang didapat dari informan dan hasilnya menjadi penjelasan atau uraian, sehingga mudah dipahami.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 125–26.

3. Matrikasi, yaitu peneliti membuat data penting yang sudah dikumpulkan secara singkat, dan disusun untuk mempermudah mempelajari dan memahaminya.

G. Analisis Data

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Editing

Editing merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan dan memperoleh data yang valid.

- b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan kegiatan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis semua data yang terkumpul kemudian diedit menurut kategori kesamaan dan perbedaan datanya untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

- c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kembali terhadap data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis untuk pembuktian kebenaran dan menjamin validitas data yang sudah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data atau informan dan memberikan hasil wawancara.

d. Analisis

Analisis adalah proses penyerdehanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk dipresentasikan, dengan cara memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian diinterpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada dan dianalisis sesuai dengan item-item yang dikaji dalam penelitian ini selanjutnya.

e. Pembuatan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam menganalisis penelitian adalah penarikan kesimpulan dengan merangkum hasil akhir suatu penelitian setelah dilakukannya interpretasi data atau penafsiran dan pemahaman serangkaian data yang sudah disajikan sebelumnya dan diungkapkan dalam bentuk teks atau narasi dan fakta yang ada.